

ADAT PERKAWINAN DI DESA TUMARATAS KECAMATAN LANGOWAN BARAT

Giovani Memah¹, Meity Najoan², Aldegonda Pelealu³
Jurusan Pendidikan Sejarah, FIS, Universitas Negeri Manado
E-mail: memahgio87@gmail.com, meitynajoan@unima.ac.id, aldegondapelealu@unima.ac.id

Article History

Received : 2022-05-12

Accepted : 2022-05-18

Published : 2022-06-30

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan pelaksanaan adat perkawinan di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif-Kualitatif*. Hasil Penelitian perubahan pelaksanaan adat perkawinan di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat akibat perkembangan ilmu dan teknologi dan pendidikan masyarakat yang mengalami peningkatan. Bagi masyarakat desa Tumaratas tahapan adat perkawinan yang ada tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sekarang, masyarakat Desa Tumaratas sudah tergolong pada masyarakat moderen yang mengalami perubahan dalam pola pikir mereka. Proses perkawinan melalui perijodohan yang melibatkan orang tua tidak sesuai lagi dengan era globalisasi. Tahapan adat perkawinan yang ada di Desa Tumaratas terdiri dari tiga tahapan yaitu pertama maso minta yang didalamnya dibicarakan biaya perkawinan, antar harta dan waktu pelaksanaannya. Tahapan kedua pernikahan yaitu dimulai penjemputan pihak keluarga laki-laki pada keluarga perempuan untuk ke gereja untuk pelaksanaan pemberkatan nikah dan pencatatan nikah dilanjutkan resepsi di rumah keluarga laki-laki. Tahapan ketiga balas gereja yang dilaksanakan bisa di rumah laki-laki atau di rumah perempuan sesuai dengan pembicaraan sebelumnya. Dalam adat perkawinan Desa Tumaratas sistem mapalus dalam bentuk bahan maupun uang tetap dilaksanakan.

Kata Kunci: *Adat, Perkawinan, Perubahan*

MARRIAGE TRADITIONS IN TUMARATAS VILLAGE, LANGOWAN BARAT DISTRICT

Giovani Memah¹, Meity Najoan², Aldegonda Pelealu³
Jurusan Pendidikan Sejarah, FIS, Universitas Negeri Manado
E-mail: memahgio87@gmail.com, meitynajoan@unima.ac.id, aldegondapelealu@unima.ac.id

Abstract – This study aims to describe changes in the implementation of marriage customs in Tumaratas Village, West Langowan District, Minahasa Regency. The research method used is descriptive-qualitative. The results of the research on changes in the implementation of marriage customs in Tumaratas Village, West Langowan District due to the development of science and technology and community education which has increased. For the people of Tumaratas village, the existing stages of marriage customs are no longer in accordance with current conditions. The traditional community still maintains the existing marriage customs, but the Tumaratas Village community is already classified as a modern society that has experienced changes in their mindset. The process of marriage through matchmaking involving parents is

no longer appropriate in the era of globalization. It is not surprising that the current matchmaking system is strongly opposed by the younger generation especially those who are already highly educated, strongly against matchmaking because decisions are adjusted to individual actions. The stages of the customary marriage in Tumaratas Village consist of three stages, namely the first maso asking in which the costs of marriage, between assets and the time of implementation are discussed. The second stage of marriage is to start picking up the male family from the female family to go to church for the wedding blessing and registration of marriage followed by a reception at the male family's house. The third stage of the church response that can be carried out can be at the men's house or the women's house according to the previous discussion. In the marriage custom of Tumaratas Village, the mapalus system in the form of materials and money is still carried out. This kind of capital is very helpful for families who will carry out the party. Therefore, the party is always held at home because the atmosphere of togetherness between family members and the community is maintained. Togetherness is a very valuable value for society.

Keywords: *Custom, Merriage, Change*

PENDAHULUAN

Guru Bangsa Indonesia terdiri dari begitu banyaknya suku dan masing-masing suku yang ada di setiap daerah memiliki budaya tersendiri. Walaupun terdiri dari begitu banyaknya budaya dalam kehidupan masyarakat tapi disatukan dalam Bhineka Tunggal Ika.

Manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan; manusia adalah pencipta kebudayaan. Kebudayaan tidak terlahir begitu saja, kebudayaan merupakan hasil interaksi manusia yang merupakan perwujudan dari karya manusia. Hubungan manusia dan kebudayaan sangat erat kaitannya karena kebudayaan merupakan alat untuk bersosialisasi antara manusia dengan manusia lain agar terjadi interaksi satu sama lainnya (Eka Yuliana Rahman, n.d.). Dalam hidup manusia pasti membutuhkan orang lain untuk melangsungkan hidupnya baik yang secara langsung maupun yang tidak langsung karena manusia merupakan makhluk yang memiliki jiwa sosial.

Salah satu budaya masyarakat yang selalu menjadi perhatian adalah adat perkawinan. Adat perkawinan antara suku maupun daerah memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya. Bagi mereka yang akan menikah dan berasal dari suku yang sama tidak menjadi masalah, tetapi bagi mereka yang berasal dari suku yang berbeda pasti berbagai aturan harus lebih dahulu disepakati bersama antara dua keluarga. Masing-masing suku sangat menjunjung tinggi adat yang diterapkan suku mereka. Koentjaraningrat mengemukakan bahwa tiap-tiap suku bangsa di Indonesia sangat menjunjung tinggi kesadaran dan identitas sebagai satu suku (Paulus et al., 2021). Yang dimaksud dengan suku bangsa ialah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan "kesatuan kebudayaan", sedangkan kesadaran dan identitas tadi seringkali (tetapi tidak selalu) dikuatkan oleh kesatuan bahasa juga (Koentjaraningrat., 2012 : 264).

Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa masuk pada suku Tontemboan dan memiliki berbagai budaya diantaranya budaya perkawinan. Adat perkawinan yang dilangsungkan pada masyarakat tetap sama dengan daerah lain.

Adat perkawinan pada masyarakat Minahasa diatur berdasarkan adat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun dan juga didasarkan pada aturan gereja dan aturan pemerintah. Pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Minahasa menurut ketentuan adat memiliki beberapa tahapan yaitu pertunangan, peminangan pelaksanaan pernikahan. Setiap tahapan dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, jika berjalan sesuai dengan ketentuan adat, maka perkawinan dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Proses adat perkawinan di Desa Tumaratas telah mengalami penyesuaian seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Salah satu contoh yang mulai bergeser yaitu acara posanan atau pingitan tidak lagi dilakukan sebulan sebelum perkawinan tetapi berubah dilakukan sehari sebelum perkawinan. Hal ini dibolehkan oleh orang tua apabila anaknya sudah bekerja tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya selama sebulan. Oleh sebab itu dalam adat perkawinan proses pingitan berangsur-angsur hilang. Begitu juga acara mandi di pancuran tidak lagi dilaksanakan, karena tidak ditemui pancuran-pancuran air baik yang ada dikota maupun yang ada di pedesaan.

Dalam prosesi menjelang perkawinan biasa berbagai proses dilakukan dengan waktu yang cukup lama, tetapi mulai bergeser dengan adanya perubahan-perubahan dan keluarga menginginkan pelaksanaan dilakukan secara efektif.

Upacara adat perkawinan Minahasa dapat dilaksanakan dengan mengambil lokasi rumah pengantin pria atau rumah pengantin wanita. Tetapi yang

berlaku di Langowan termasuk yang ada di Desa Tumaratas acara perkawinan dilaksanakan di rumah pengantin pria. Dalam hal biaya perkawinan ditanggung oleh keluarga pengantin pria, tapi sekarang terjadi perubahan untuk biaya perkawinan biasanya ditanggung secara bersama oleh kedua keluarga yang akan melaksanakan hajatan pesta perkawinan.

Perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama oleh sejumlah warga masyarakat: misalnya aturan-aturan, adat istiadat, rasa keindahan, bahasa, termasuk juga upacara tradisional (Suparlan, 1987)

Dengan demikian dalam kehidupan masyarakat seperti pelaksanaan adat perkawinan, sistem kekerabat dan lain-lain. Perubahan budaya terjadi diakibatkan pengaruh dari luar maupun dari dalam masyarakat itu sendiri, Cara yang paling sederhana untuk mengerti perubahan budaya itu ialah dengan membuat rekapitulasi dari semua perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebelumnya. Jika ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi mengenai perubahan budaya, maka suatu hal yang paling baik adalah mencoba menangkap semua kejadian yang sedang berlangsung seperti adat perkawinan. Perubahan menyangkut semua transformasi yang mempengaruhi struktur budaya dan perilaku suatu masyarakat. Karena masyarakat itu adalah suatu sistem, maka transformasi struktur dalam sistem itu menimbulkan ketegangan dan pertentangan. Dalam transformasi ini tingkah laku budaya melepaskan diri dari kebiasaan kultural, dan terjadilah modifikasi si lapangan adat, kebiasaan hidup, kepercayaan-kepercayaan.

Keterbukaan masyarakat akibat majunya ilmu dan teknologi telah mengubah juga pola pikir masyarakat. Masyarakat Desa Tumaratas menyadari ternyata perubahan harus terjadi didalam suatu masyarakat bila masyarakat tersebut

benar-benar ingin maju. Apalagi dengan adanya anggota masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi, mereka inilah yang memberikan perubahan pada masyarakat di desanya karena telah lebih maju, dan pola pikir mereka yang berubah kearah rasional . Sebelum tahun 1980 masyarakat yang ada di Tumaratas masih mempertahankan budaya adat perkawinan. Dimana sistem perjodohan masih diberlakukan, peminangan yang dilanjutkan dengan antar harta, biaya pesta semuanya menjadi tanggungan pihak pria. Pola seperti tersebut di atas mengalami perubahan setelah anggota masyarakat yang memperoleh pendidikan lebih tinggi memberi masukan kepada orang tua mereka. Secara berangsur-angsur perjodohan dari orang tua mulai tidak berlaku lagi, begitu juga untuk pesta perkawinan ditanggung secara bersama kedua belah pihak. Bahkan ada juga mereka yang akan menikah karena sudah bekerja membiayai sendiri perkawinannya dan orang tua tinggal meminang pengantin wanitanya. Perkawinan di Desa Tumaratas selalu dilaksanakan dirumah hanya sebagian kecil yang melaksanakan di Restorant. Pelaksanaan dirumah bagi masyarakat lebih menyenangkan karena semua berkumpul bekerja secara mapalus dan kebersamaan benar-benar terlihat satu minggu sebelum pesta perkawinan berlangsung.

Bertolak dari pemikiran di atas, terlihat bahwa masyarakat Tumaratas mengalami proses perubahan budaya dalam adat perkawinan tetapi tetap melaksanakan proses adat perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis berkeinginan meneliti bagaimana adat perkawinan di desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa dengan alasan masalah ini menarik karena adat perkawinan tetap dijalankan walaupun sudah terjadi perubahan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif-Kualitatif* (Sugiyono.2009), yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat tentang adat perkawinan di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara serta studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data.

Observasi adalah suatu metode yang menyebutkan fakta-fakta yang dapat diamati secara langsung di lapangan, dengan maksud agar para peneliti dapat menemukan dan melihat bagaimana kondisi kehidupan di daerah eksplorasi sehingga dapat diketahui objektivitas dari kenyataan yang ada, tentang keadaan benda yang akan direnungkan. Objek pemeriksaan mendasar adalah budaya Sangedi dan industri perjalanan.

Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan berbagai informasi dan data yang diperoleh dari sumber, menggunakan lisan dengan tujuan untuk mendapatkan data dan selanjutnya diklarifikasi secara verbal (Eka Yuliana Rahman et al., n.d.). Penulis telah mengarahkan pertemuan dengan perintis konvensional seperti tokoh industri perjalanan dan mendapatkan hasil dari pertemuan ini.

Dokumentasi

Informasi tambahan juga merupakan salah satu informasi yang telah digunakan oleh penulis dalam tinjauan ini, di mana informasi opsional ini adalah efek lanjutan dari penanganan tambahan dari informasi dasar yang diperkenalkan dalam struktur yang berbeda atau oleh orang lain. Sumber dapat dikumpulkan dari berbagai laporan yang diidentifikasi dengan Budaya Sangedi. di pulau Bunaken. dokumen ini bisa berbentuk gambar, tulisan buku-buku atau karya-karya monumental dari seseorang

Hasil dan Pembahasan

Perubahan pelaksanaan adat perkawinan di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa

Perkawinan merupakan suatu kesakralan dengan adanya kebersamaan antara laki-laki dan

perempuan. Masing-masing daerah memiliki adat perkawinan yang dalam pelaksanaannya memiliki perbedaan antara daerah yang satu dengan yang lain. Langowan masuk dalam etnis Tountemboan dan adat perkawinan yang dilakukan sekarang ini sudah dipengaruhi menyesuaikan dengan perkembangan perkembangan yang ada. Hal ini dijelaskan oleh Aneke Mantik yang mengatakan bahwa adat perkawinan yang ada di Desa Tumaratas dalam pelaksanaannya sudah menyesuaikan dengan perkembangan yang ada sekarang ini, walaupun sebagian masih dipertahankan untuk dilaksanakan (Wawancara, 14 Desember 2021)



Gambar 1. Wawancara dengan responden Aneke Mantik

Hal yang sama juga dibenarkan oleh Hentje Kapantouw sebagai tokoh masyarakat bahwa dalam perkawinan adat Tountemboan ada empat hal yang harus dilakukan yaitu *Pertama*, persyaratan calon pasangan. *Kedua*, pra nikah. *Ketiga*, resepsi (*walimah*) dan *keempat*, pasca pernikahan.

1. Persyaratan calon Suami-Istri

Dalam adat Tontemboan, etika dan moral menjadi perhatian penting dalam memilih calon pasangan oleh orang tua untuk anaknya. Serta usia masing-masing dari calon pasangan tersebut minimal 20 tahun yang menunjukkan sudah dewasanya mereka, dan pada usia tersebut mereka meyakini rahim seorang perempuan sudah matang, sehingga dapat mencegah kemungkinan terburuk pada saat melahirkan baik untuk diri si perempuan maupun bayinya. Ada beberapa syarat khusus bagi laki-laki dan perempuan dalam adat Tontemboan yaitu :

a. Laki-laki

1) Sudah memiliki pekerjaan

Telah memiliki pekerjaan dapat melambangkan kemandirian seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang telah bekerja pasti memiliki tabungan sendiri karena diarahkan oleh orangtuanya untuk persiapan pernikahannya.

2) Bisa mengambil nira (*saguer*)

Air nira (*saguer*) dipercaya dapat melancarkan ASI. Sehingga seorang laki-laki disyaratkan harus bisa untuk mengambil air nira (*sanguer*) ini.

3) Harus bisa mengikat laki-laki (bentuk ikatan yang kuat)

Pasca pernikahan, laki-laki harus mendirikan sabuah (pondok) di dekat kebunnya. Dan untuk menjaga keutuhan sabuah, harus diikat dengan kuat.

4) Harus bisa mengelola sawah/ kebun

Pada saat itu, bertani merupakan mata pencarian mayoritas Etnis Tountemboan.

b. Perempuan

1) Harus bisa memasak Tinutuan

Tinutuan merupakan makanan khas Etnis Tountemboan. dan bisa memasak Tinutuan juga merupakan suatu bentuk dirinya dapat menyiapkan makanan untuk suaminya nanti.

2. Pra nikah

a. Maso minta (peminangan)

Pada saat maso minta, pihak laki-laki harus menunjuk tokoh adat yang disegani dalam keluarganya sebagai juru bicaranya untuk menyampaikan maksud kepada pihak perempuan, begitu juga dari pihak perempuan harus menunjuk tokoh adat yang disegani untuk menerima maksud dari pihak laki-laki. Maso minta dilakukan di siang hari untuk memberitahukan kepada warga sekitar bahwa telah terjadi pinangan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pihak perempuan sengaja mengunci pintu rumah seakan-akan tidak mengetahui akan kedatangan pihak laki-laki yang bermaksud meminang. Tak jarang sebelum dipersilahkan masuk, diawali dengan pembacaan

puisi dengan bahasa Tontemboan. setelah itu pihak laki-laki memulai pembicaraan dengan pembukaan yang khas yang berarti bahwa “*kami pihak laki-laki putra mahkota dari Raja tempat matahari terbenam bermaksud melamar putri dari Raja tempat matahari terbit.*”, dan dibalas oleh pihak perempuan.

Apabila belum ada kesepakatan maka diadakan maso minta lagi. Maso minta tak jarang dilakukan lebih dari satu kali karena belum menemukan sebuah kesepakatan dari kedua belah pihak. Apabila terjadi peminangan dari pihak laki-laki yang memiliki hubungan darah, maka harus diadakan pemutusan hubungan darah dengan cara membawa kain putih berukuran lebih kurang 1 meter dan disobek menjadi 2 bagian oleh kedua perwakilan dan disaksikan oleh Tonaas atau Hukum Tua (kepala desa) sebagai bukti telah terputusnya hubungan darah kedua calon tersebut. Dalam *maso minta* kedua belah pihak akan membicarakan harta belanja atau harta yang akan diberikan kepada pihak perempuan. Dan yang menjadi ciri khas dari adat tontemboan adalah pemberian tanah dengan kebebasan memilih dari pihak perempuan, jika pihak laki-laki memiliki banyak lahan tanah. Biasanya, pihak perempuan memilih dari dua sudut pandang, yaitu kesuburan dan luas dari tanah yang ditawarkan. Setelah memilih, pihak perempuan akan diantarkan ke tempat lahan tanah yang dipilihnya. Pada saat di perjalanan, perwakilan dari kedua belah pihak akan membicarakan tanggal pernikahan yang selambat-lambatnya 3 bulan setelah peminangan. Dengan maksud untuk menilai etika dan moral dari kedua calon pasangan.

b. Pemagaran

Pemagaran dilakukan setelah peminangan diterima dengan maksudkan membatasi aktivitas kedua belah pihak, khususnya kepada lawan jenis yang memungkinkan merusak perasaan kedua calon pasangan. Dalam proses ini, laki-laki sudah mulai membantu pihak perempuan baik dalam rumah tangga maupun dalam bertani dengan catatan dalam setiap kunjungannya, harus berpakaian sopan serta wajib mengenakan celana panjang. Namun tidak serta-merta kapan saja si laki-laki

bisa mendatangi rumah calon Istrinya, saat kedatangannya untuk *apel* Ibu si perempuan harus berada di dalam rumah, serta batas maksimal keberadaannya sampai jam 10 malam, apabila lebih akan diusir ibu si perempuan diawali dengan teguranbatuk hingga membanting pintu, karena si ibu berfikir jika di biarkan hingga lewat jam 10 akan mempengaruhi stamina si laki-laki untuk bekerja besok. Apabila pihak perempuan menerima pinangan dari laki-laklain, maka mereka harus mengembalikan harta yang telah diterima dari pihak sebelumnya.

c. Kawin adat

Kawin adat dilaksanakan seminggu sebelum resepsi dan dilaksanakan di rumah *Hukum Tua* dengan tujuan menyelesaikan administrasi negara serta menunjukkan bukti kepemilikan harta nikah, sebagai contoh akta tanah yang akan diberikan.

d. Pingitan

Pingitan dilakukan setelah kawin adat, pada proses ini ke dua calon pasangan dilarang untuk keluar rumah dengan tujuan untuk menjaga perasaan atau bahaya yang akan menimpa ke dua calon pasangan.

3. Resepsi (*walimah*)

Resepsi diadakan setelah nikah agama (akad nikah) yang dilaksanakan di gereja. Resepsi pertama kali diadakan oleh pihak laki-laki di kediaman perempuan dan sebaliknya dengan mengenakan pakaian adat Tontemboan. Penambahan musik bambu dalam resepsi menandakan bahwa pihak laki-laki memiliki ekonomi diatas rata-rata. Dalam adat Tountemboan tamu undangan membawa bibit berupa padi dan jagung untuk nantinya akan mereka tanam. Pada malam harinya setelah resepsi selesai, diadakan *malam muda- mudi* yang berisi tentang pesan-pesan dari tokoh Agama, Adat maupun Pemerintah dengan maksud menandakan si perempuan sudah menjadikaum ibu dan si laki-laki sudah menjadi kaum bapak.

4. Pasca Nikah

a. Malam pertama

Malam pertama dilakukan dalam rumah si perempuan dan ketika sudah bangun tidak dibolehkan untuk mengatur tempat tidur, karena nantinya orang tua si perempuan akan memeriksa keperawanan dari anaknya diseprei yang mereka gunakan.

b. Kehidupan awal

Ke-esokan harinya setelah malam pertama suami-istri tersebut harus langsung tinggal di sebuah dekat kebun yang akan mereka kelola. Di setiap hari minggunya mereka harus kembali ke kampungnya untuk mengikuti ibadah atau dilain hari apabila adanya acara sakral lainnya, berupa orang meninggal, pernikahan atau lainnya. Pada 3 (tiga) bulan pertama mereka sudah harus memiliki hasil dari kebun (sawah) yang mereka kelola, sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pemberian bibit (*Rukub*) dari tamu undangan saat mereka menikah.

Adat perkawinan yang dilakukan seperti penjelasan tersebut di atas sudah tidak sepenuhnya dilaksanakan, hal ini sesuai dengan perkembangan zaman dan majunya pendidikan masyarakat yang pola hidup sudah memikirkan efisiensi dalam penggunaan biaya.

Hasil wawancara dengan Iren Piaw sebagai generasi muda yang ada di Desa Tumaratas, adat yang diberlakukan pada waktu yang lalu secara berangsur-angsur menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Orang tua tidak lagi menjodohkan anak-anak mereka, semua tergantung pada anak-anak, tetapi berbagai saran dan masukan diberikan kepada anak-anak pada saat mulai *batunangan* (pacaran) harus tetap memperhatikan etika yang benar (Wawancara, 15 Desember 2022)



Gambar 2. Wawancara dengan Iren Piaw

Salah satu kegiatan adat perkawinan adanya antar harta yang dilakukan oleh laki-laki kepada pihak perempuan sesuai permintaan orang tua kalau pada waktu yang lalu harus dilakukan, tetapi perkembangan zaman sekarang dalam pelaksanaan antar harta tergantung kesepakatan kedua belah pihak keluarga dan tidak dipaksakan apalagi kedua anak yang akan melangsungkan perkawinan berpendidikan tinggi. Bagi orang tua yang tetap memegang adat yang berlaku maka antar harta harus dilakukan. Biasanya yang dijadikan antar harta sebidang tanah pekarangan atau kebun.

Hal yang sama juga dikatakan Eva Wurarah saat diadakan wawancara untuk maso minta (peminangan) yang dibicarakan adalah antar harta kalau ada, pelaksanaan acara perkawinan yang biasanya dilakukan di rumah keluarga laki-laki dan semua biaya dibebankan pada laki-laki. Untuk pelaksanaan satu minggu sebelumnya diadakan pingitan, tetapi bagi pasangan yang bekerja biasanya pingitan ini tidak dilaksanakan lagi terutama bagi mereka yang bekerja diluar daerah, biasanya 1 minggu sebelum pesta sudah ada di desa dan mereka yang mempersiapkan semua kebutuhan walaupun dilakukan juga orang tua. (Wawancara, 16 Desember 2021).

Tahapan-tahapan adat perkawinan yang biasa dilakukan sudah mengalami perubahan dalam pelaksanaannya sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada sekarang ini yaitu maso minta (peminangan), tukar cincin dan pelaksanaan pemberkatan perkawinan yang dilaksanakan di gereja langsung dengan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pegawai capil saat pelaksanaan perkawinan sudah dilaksanakan sekaligus, kalau dahulu Pendeta

boleh melaksanakan sekaligus pencatatan sipil sekaligus dengan pemberkatan nikah, tetapi sekarang ini diberlakukan aturan yang baru yang melakukan pencatatan sipil perkawinan dilakukan oleh pegawai dari Kantor Catatan Sipil. (Wawancara, 16 Desember 2021)



Gambar 3 Wawancara dengan Jenne Mantik

Masyarakat desa Tumaratas dalam menghadapi pesta perkawinan tidak mengalami kesulitan apabila ikut mapalus. Baik itu mapalus dilingkungan keluarga dekat atau mapalus yang ada di Desa. Apabila ikut mapalus maka semua kebutuhan bisa diperoleh dan dibawah oleh peserta mapalus baik berupa bahan maupun uang. Hampir semua masyarakat yang ada di Desa Tumaratas ikut mapalus yang merupakan kebersamaan serta mengikat seluruh masyarakat untuk bergabung dalam kelompok-kelompok mapalus. Untuk pesta perkawinan saat pelaksanaan semua dikerjakan secara mapalus, satu minggu sebelum pesta dilaksanakan sudah lebih dahulu anggota mapalus mencari kayu bakar di kebun dan lain-lain yang akan digunakan saat pesta berlangsung. Pembangunan sabuah juga dikerjakan oleh semua anggota dan ini sangat meringankan bagi keluarga yang akan melaksanakan pesta. Umumnya pesta perkawinan dilaksanakan di Desa Tumaratas dan bagi keluarga benar-benar merasakan adanya pesta, namun ada juga sebagian kecil keluarga tidak melaksanakan pesta di Desa tetapi melaksanakannya di Restoran karena berpikir praktis dan tidak mau repot, tetapi

mapalus perkawinan tetap jalan karena biasanya acara balas gereja akan dilaksanakan di Desa (Eva Wurarah Wawancara 16 Desember 2021)



Gambar 5. Pelaksanaan Perkawinan

Prosesi perkawinan saat pengantin laki-laki dan keluarga menjemput perempuan didampingi keluarga untuk mengantarkan mereka ke gereja dalam rangka pemberkatan pernikahan dilanjutkan dengan pencatatan perkawinan yang dilaksanakan di gereja. Kalau waktu yang lalu untuk menjemput pengantin perempuan didahului dengan musik bamboo, tetapi kegiatan yang demikian sudah tidak ada lagi di Desa Tumaratas, tetapi di Desa yang lain yang ada di Minahasa saat menuju gereja yang ada di depan peserta musik bambu baru pengantin dan keluarga suasana menuju gereja sangat sacral.

Suasana didalam Gereja saat diadakan pemberkatan nikah oleh Pendeta yang diikuti oleh keluarga kedua belah pihak dan undangan.



Gambar 7. Pencatatan Perkawinan

Saat pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh petugas dari Kantor Catatan Sipil didampingi saksi kedua keluarga, orang tua dan

keluarga lainnya yang turut serta di Gereja selesai kembali lokasi pesta untuk makan bersama yang didahului sambutan keluarga, pemerintah yang memberikan nasehat kepada keluarga yang baru.

Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi dan berkembangnya pendidikan masyarakat menyebabkan terjadinya perubahan pelaksanaan adat perkawinan di Desa Tumaratas. Ada hal yang masih dipertahankan berlaku tetapi ada juga yang sudah tidak diberlakukan lagi sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku. Perjudohan yang dilakukan oleh orang tua sudah tidak berlaku lagi, maso minta tetap dilaksanakan, pernikahan dan balas gereja. Tahapan-tahapan yang lain sudah disatukan pada saat maso minta dan ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua keluarga.

Pada masyarakat Langowan adat perkawinan melibatkan keluarga yang melakukan hubungan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada dasarnya, pernikahan adat Tontemboan diatur oleh kedua orangtua dan tanpa melalui proses pertunangan. Oleh karena itu, kedekatan kedua orangtua sangat mempengaruhi mulusnya suatu proses pernikahan. Sehingga, walaupun seseorang sudah memiliki pilihan, dapat terhambat bahkan terbatalan oleh orangtuanya. Adat perkawinan yang melibatkan orang tua dan diatur oleh orang tua mulai tergeser dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi dan pendidikan.

Bagi masyarakat tradisional dijodohkan oleh orang tua itu adalah hal yang biasa dan selalu dituruti kalau tidak dituruti dianggap anak yang tidak dengar-dengaran kepada orang tua, walaupun yang jadi pasangannya sebentar tidak dikenal. Model perjudohan sekarang ini tidak lagi berlaku bagi anak-anak zaman sekarang, karena berbagai saran akan diberikan kepada orang tua karena yang akan menjalankan kehidupan berkeluarga bukan orang tua.

Dengan demikian, adat perkawinan adalah budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun yang menekan pada makna nilainya. Dalam budaya menekankan pada gambaran nilai-nilai kebudayaan yang sumber dari simbol terdapat dalam upacara adat pernikahan Desa Tumaratas.

Hal yang menyebabkan tahapan dalam adat perkawinan terlihat tidak dilaksanakan lagi pada masyarakat Desa Tumaratas dari Sembilan tahapan ada yang sudah masuk pada maso minta dimana maso minta tercakup pembicaraan biaya perkawinan dan antar harta, sedangkan tahapan perkawinan adat sudah tidak dilaksanakan lagi dengan adanya aturan yang diterapkan oleh gereja dan catatan sipil. Orientasi berpikir masyarakat desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat mengalami perubahan akibat perkembangan teknologi. Dengan semakin meratanya informasi ke pedesaan menyebabkan pola pikir masyarakat mengalami perubahan dalam pelaksanaan adat perkawinan.

Perubahan budaya itu terjadi pada setiap individu maupun masyarakat dan perubahan tergantung pada tindakan seseorang mau berubah atau tetap mempertahankan nilai yang ada sebelumnya. Tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan.

Dalam tradisi masyarakat Minahasa pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah. Untuk menerima atau menolak sesuatu yang baru masyarakat mengambil keputusan lewat musyawarah sesama anggota masyarakat. Tapi dalam mengambil keputusan yang tepat dilakukan oleh individu. Berubahnya adat perkawinan pada masyarakat dilakukan oleh individu yang kemudian menyebar pada kelompok masyarakat.

Teori Budaya yang dikemukakan oleh William F. Ogburn (1964) dengan konsepnya "*cultural lag*". Menurut Ogburn, kebudayaan itu dibagi dalam dua kategori yaitu kebudayaan materi dan kebudayaan non-materi. Keduanya mendorong terjadinya perubahan dan saling mendahului untuk terjadi perubahan. Biasanya yang pertama terjadinya perubahan adalah pada kebudayaan materi, dan kebudayaan non-materi perubahannya mengikuti kemudian. Perubahan dalam kebudayaan materi adalah penyebab perubahan non-materi. Perubahan non-materi lebih lambat jauh di belakang dalam proses penyesuaian bentuknya.

Diyakini bahwa kebudayaan selalu akan mengalami perubahan. Bertolak dari aspek dinamis kebudayaan ini, maka Borofsky

(1994:313) mengangkat kembali sebutan kebudayaan yang pernah digagas oleh Keesing (1994: 301), yaitu sebagai "*the cultural*". Dalam pengertian ini, secara jelas, ditegaskan bahwa sebutan *the cultural* dinilai lebih tepat dari pada *a culture*, yang cenderung menggambarkan aspek statis dari kebudayaan. Kebudayaan memiliki dua aspek; (1) makna dan arahan-arahan yang sudah dikenal, yang dilatihkan pada para anggota budaya itu; dan (2) observasi dan makna-makna baru, yang ditawarkan dan diuji. Semua ini merupakan proses-proses biasa dalam masyarakat dan jiwa manusia, dan oleh karenanya kita bisa melihat sifat dari kebudayaan, yaitu bahwa kebudayaan selalu tradisional sekaligus kreatif (makna-makna umum yang paling biasa, sekaligus makna-makna individual yang paling halus).

Dalam kaitannya dengan adat perkawinan yang ada di Desa Tumaratas bahwa tahapan adat perkawinan tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu dan teknologi, sebab itu ada beberapa tahapan yang sudah dijadikan satu sedangkan ada tahapan yang tidak dilakukan lagi karena bertentangan dengan aturan gereja dan aturan pemerintah. Sebab itu adat perkawinan masyarakat Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat proses pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan yang ada, tetapi semangat kebersamaan sebagai anggota masyarakat tetap dipertahankan untuk diwariskan kepada generasi muda.

Kesimpulan

Perubahan pelaksanaan adat perkawinan di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat akibat perkembangan ilmu dan teknologi dan pendidikan masyarakat yang mengalami peningkatan. Bagi masyarakat desa Tumaratas tahapan adat perkawinan yang ada tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sekarang. Bagi masyarakat tradisional tetap mempertahankan adat perkawinan yang ada, tapi masyarakat Desa Tumaratas sudah tergolong pada masyarakat moderen yang mengalami perubahan dalam pola pikir mereka. Proses perkawinan melalui perjodohan yang melibatkan orang tua tidak sesuai lagi dengan era globalisasi. Tidak

mengherankan sistem perjodohan sekarang ini sangat ditentang oleh generasi muda apalagi mereka yang sudah berpendidikan tinggi, sangat menentang perjodohan karena keputusan disesuaikan dengan tindakan individu.

Tahapan adat perkawinan yang ada di Desa Tumaratas terdiri dari tiga tahapan yaitu pertama maso minta yang didalamnya dibicarakan biaya perkawinan, antar harta dan waktu pelaksanaannya. Tahapan kedua pernikahan yaitu dimulai penjemputan pihak keluarga laki-laki pada keluarga perempuan untuk ke gereja untuk pelaksanaan pemberkatan nikah dan pencatatan nikah dilanjutkan resepsi dirumah keluarga laki-laki. Tahapan ketiga balas gereja yang dilaksanakan bisa dirumah laki-laki atau dirumah perempuan sesuai dengan pembicaraan sebelumnya. Dalam adat perkawinan Desa Tumaratas sistem mapalus dalam bentuk bahan maupun uang tetap dilaksanakan. Modal seperti ini sangat membantu bagi keluarga yang akan melaksanakan pesta, Sebab itu pelaksanaan pesta selalu dilaksanakan dirumah karena suasana kebersamaan antara anggota keluarga dan masyarakat tetap terjaga. Kebersamaan merupakan nilai yang sangat berharga bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

-, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
-, 1993. *Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta. Djambatan.
- Al Ahsan Sakino., 2018. *Akulturasi Nilai Isla Dalam Pernikahan Adat Tontemboan Suku Minahasa Kecamatan Langowan Timur*. Skripsi. Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Bernadeta Resti Nurhayati., 2017. *Perkawinan Adat Minahasa dan Perlindungan Sumber Daya Hayati*
- Eka Yuliana Rahman. (n.d.). *Tarian Adat Kabasaran Di Minahasa (Analisis Nilai Budaya Dan Peluangnya Sebagai Sumber Pendidikan Karakter)*.

<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2783>

- Eka Yuliana Rahman, P., Siti Fathimah, Mp., Deviana Pratiwi Munthe, Mp., Kes Widya Anjelia Tumewu, S., Ester Caroline Wowor, Mp., & Rahmania Rahman, Mp. (n.d.). *Pembelajaran Daring dalam Dunia Kampus*.
- Paulus, E., Lala, R., Greyne Kudampa, M., Sunarti, E., Chonstantinofel, R., Naflalia, G., & Rahman, Y. (2021). Peran Komunitas Kabasaran dalam Menjaga Identitas Minahasa di Tondano. In *Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan* (Vol. 8, Issue 2).
- Hilman Adikusuma., 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV Mandar Maju, Jakarta
<http://priohimawan.blogspot.com/2016/04/upacara-adat-istiadat-dan-pernikahan.html>
- Koentjaraningrat, 1981. *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*. Jakarta. PT. Gramedia
- Lauer Robert., 2003. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Penerbit Rineka Cipta . Jakarta
- Mantiri R., Adat Perkawinan Suku Tonsea. Universitas Airlangga Surabaya.
- Soerjono Soekanto., 1982. *Sosiologi, Suatu Pengantar*, CV Raja Wali, Jakarta.
- Sugiyono, 2011, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Penerbit: Alfabeta, Bandung.
- Wayan, Nurkencana dan Sumartana P.P.N., 1986, *Evaluasi Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Yamin Moh., 2009, *Menggugat Pendidikan Indonesia: Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.